



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA
NOMOR : 800/1013/KPTS/RSUD/2024
TENTANG
PELAYANAN DI RSUD MARTAPURA
DIREKTUR RSUD MARTAPURA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang bejenjang dan berkesinambungan di Rumah Sakit Umum Daerah Martapura.
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan yang lebih informatif maka perlu menetapkan jenis pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Martapura
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu penetapan Keputusan direktur RSUD Martapura tentang Penetapan Jenis Pelayanan Kesehatan di RSUD Martapura;

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan,
3. Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2014 tentang Klarifikasi dan Perizinan Rumah sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit;
7. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit

MEMUTUSKAN

- Pertama: Penetapan Jenis Pelayanan Kesehatan di RSUD Manapura Sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA: Penetapan Jenis Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada pasien dengan memperhitungkan segala sumber daya yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu.
- KETIGA: keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terhadap kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Martapura
Pada Tanggal : 29 April 2024
Direktur RSUD Martapura
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur



LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 800/1008/KPTS/RSUD/2024 TENTANG
PELAYANAN DI RSUD MARTAPURA

PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.diantaranya:

JENIS - JENIS PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA

1. Pelayanan medik dan Penunjang medik
 - A. Pelayanan medik
 - a. UGD dan ponek
 - b. Kamar operasi
 - c. Poli Penyakit dalam
 - d. Poli Gigi
 - e. Poli Anak
 - f. Poli Telinga hidung tenggorok
 - g. Poli Mata
 - h. Poli syaraf
 - i. Poli Kulit dan kelamin
 - j. Poli Bedah
 - k. Poli kebidanan dan kandungan.
 - l. Poli Vct
 - m. Poli DOTS
 - n. Poli Umum
 - B. Pelayanan Penunjang medik
 - a. Laboratorium
 - b. Bang Darah Rumah sakit
 - c. Radiologi
 - d. Fisioterapi
2. Pelayanan Keperawatan dan kebidanan
 - A. Ruang rawat inap Bedah
 - B. Ruang Rawat Inap penyakit Dalam kelas tiga
 - C. Peyakit dalam kelas satu dan dua
 - D. Ruang rawat inap kebidanan dan kandungan
 - E. Ruang rawat inap Anak dan neonates
 - F. Ruang rawat inap insentif Care Unit
3. Pelayanan non medik
 - a. IPRS
 - b. CSSD
 - c. Kesehatan Lingkungan

- e. Farmasi
- f. Laundry
- g. Pengaduan pelanggan
- h. Ambulance
- i. Rekam Medik
- j. Pelayanan Jenazah

Martapura 29 Mei 2024
Direktur RSUD Martapura
Kabupaten Kutai Komerling Ulu Timur,



Dedy Samhudy
NIP. 19780101 201001 1 018